

 BTP Batam Tourism Polytechnic	BATAM TOURISM POLYTECHNIC Jl. Gajah Mada, The Vitka City Complex Tiban, Batam, Kepulauan Riau 29425 Indonesia E-mail: info@btp.ac.id Telp: (0778)324000	Nomor SOP	S-05-01-010
		Tanggal Pembuatan	16 juni 2020
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	16 juni 2020
		Disahkan oleh	Ketua SPMI  <u>Rezki Alhamdi, M.Par</u> NIDN. 1030089101
SOP Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Dosen dan TK			

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;	Kualifikasi Pelaksana: 1. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang proses hukuman disiplin karyawan. 2. Mempunyai rasa tanggungjawab dan bersikap adil dalam proses hukuman disiplin.
Keterkaitan: SOP Kepegawaian	Peralatan/Perlengkapan: Komputer, Printer, Mesin Foto Copy
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan Arsip

1. Tujuan

Menjamin agar pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin bagi dosen dan tenaga kependidikan berjalan dengan baik dan lancar.

2. Ruang Lingkup

Berlaku pada proses pelaksanaan hukuman disiplin bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk dosen/pegawai.

3. Pelaksana

- Ka.Unit/Pihak ke 3 (pelapor)
- Bagian Umum/Kepegawaian
- WD-II – Bag.Kepegawaian
- Direktur dan Pejabat Struktural

4. Definisi

Jelas

5. Pengguna

- Civitas Akademika Politeknik Pariwisata batam
- Wakil Direktur II
- Bagian Kepegawaian

6. Prosedur Pelaksanaan

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		Ket
		Ka. Unit/ Pihak 3	Bag. Umum /Personalia	WD-II	Direktur & P.Struktural	Persyaratan/ perlengkapan	Output	
1	Memberikan berkas dan laporan tentang pelanggaran disiplin kerja atau laporan lisan dari pihak ke 3					Saksi Pelanggaran	Berkas laporan Laporan lisan	
2	Menerima, dan mencermati berkas pegawai yang diduga melanggar disiplin kerja					Berkas laporan Laporan lisan		
3	Melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pegawai terlapor dan pihak terkait					Berkas laporan Laporan lisan	Pemeriksaan dan Klarifikasi	
4	Mengadakan rapat bersama pejabat struktural dan pimpinan perguruan tinggi					Rapat Berkas laporan Laporan lisan		
5	Pengambilan keputusan untuk pegawai terkait					Rapat Berkas laporan Laporan lisan	Keputusan	Keputusan dipertimbangkan dari laporan, pemeriksaan, kalifikasi dengan peraturan yang ada
6	Menginstruksikan dan memberikan disposisi proses penjatuhan hukuman					Keputusan	Disposisi	
7	Menindaklanjuti penjatuhan hukuman					Keputusan	Tindak lanjut	
8	Memproses administrasi hukuman disiplin dan mengirimkan kepada pihak-pihak terkait					Administrasi	Pemberitahuan hukuman	
9	Arsip dan penyimpanan file					Berkas hukuman	Arsip	